





	SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA	Nomor SOP	: 14/SOP/BPTD-II/03/2024
		Tgl. Disahkan	: 13 MARET 2024
		Tgl. Revisi	: 13 MARET 2024
		Tgl. Diberlakukan	: 13 MARET 2024
		Disahkan oleh	: Kepala Balai
		 W. Ramdan, A.TD, M.Si NIP. 196712061990031002	
PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN JALAN PERINTIS			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek 6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meninventarisir angkutan komersil dan perintis jalan di Provinsi Sumatera Utara; 2. Melaksanakan monitoring/survei/pengambilan data angkutan komersil dan perintis jalan; 3. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan komersil dan perintis. 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan :	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Harus Sesuai dengan Kondisi Eksisting 2. Kesalahan dalam pengolahan data akan mengakibatkan proses evaluasi tidak berjalan dengan baik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang Angkutan Komersil dan Perintis Jalan 2. Data angkutan komersil dan perintis jalan 3. ATK Survei dan pelaporan 	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan			
		Kepala BPTD	Kepala Seksi	Tim Teknis BPTD	Bendahara BPTD	Operator		Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Kepala BPTD menunjuk dan memberi tugas kepada Kepala Seksi Transportasi Jalan untuk melaksanakan keperintisan angkutan jalan					Operator	SK DJPD Tentang Trayek Angkutan Jalan Perintis pada tahun berjalan	5 menit	Disposisi	
2.	Kepala Seksi Transportasi Jalan mengarahkan untuk membentuk Tim Teknis BPTD						Disposisi	60 menit	Disposisi	
3.	Tim Teknis BPTD dibentuk melalui SK Kepala BPTD						Daftar Nominatif Pegawai BPTD	30 menit	Dokumen	
4.	Tim Teknis BPTD melakukan pelegangan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan: a. SK Trayek Angkutan Jalan Perintis pada tahun berjalan; b. Ketersediaan anggaran; c. Kondisi trayek yang akan di ayani; d. Kondisi kesiapan angkutan yang dimiliki Operator Angkutan.						1. Dokumen Perencanaan Operator Angkutan 2. SK DJPD Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun Berjalan 3. LPSE 4. Surat Pernyataan kesanggupan 5. Dokumen perizinan trayek	1 bulan	Dokumen	
5.	- Kepala BPTD menerima laporan hasil pelegangan pekerjaan - Kepala BPTD menetapkan Operator Angkutan Jalan Kepala BPTD menetapkan operator angkutan						Dokumen Laporan	60 menit	Dokumen	
6.	Tim Teknis BPTD melaksanakan rampcheck kesiapan angkutan yang disediakan oleh Operator Angkutan sesuai dengan dokumen kontrak						Alat Survey	3 hari	Dokumen Laporan Rampcheck	
7.	Kepala Seksi Transportasi Jalan menerima laporan hasil rampcheck angkutan jalan perintis						Dokumen Laporan Rampcheck	5 menit	Dokumen Laporan Rampcheck	
8.	Operator Angkutan melaksanakan pelayanan pada trayek angkutan perintis sesuai dengan dokumen kontrak kerja jika terjadi masalah yang menghambat operasional keperintisan angkutan jalan, maka Operator Angkutan Perintis melaporkan kepada Kepala Seksi Transportasi Jalan (cuaca, kerusakan mesin, kondisi jalan yang tidak dapat dilewati/ rusak dan lain sebagainya)						Angkutan Jalan (Bus) Dokumen Laporan	1 tahun	Operasional Angkutan Jalan Perintis	
9.	Kepala Seksi Transportasi Jalan memberi arahan kepada Tim Teknis BPTD untuk berkoordinasi dengan Operator Angkutan terkait pemecahan masalah (perbaikan mesin, penggantian angkutan dan lain sebagainya)						Disposisi	60 menit	Dokumen	

<p>10. Tim Teknis BPTD melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasional angkutan yang dilaksanakan oleh Operator Angkutan.</p>		<p>Alat Survey</p>	<p>3 hari</p>	<p>Dokumen Laporan Monitoring</p>	
<p>11. Kepala Seksi Srana dan Angkutan Jalan menerima laporan hasil monitoring dan pengawasan terhadap operasional angkutan jalan perintis</p>		<p>Dokumen Laporan Monitoring</p>	<p>5 menit</p>	<p>Dokumen Laporan Monitoring</p>	
<p>12. Operator Angkutan menyerahkan laporan produktivitas angkutan kepada Kepala Seksi Srana dan Angkutan Jalan dan selanjutnya diolah dan dipertikan oleh Tim Teknis BPTD untuk menentukan biaya yang harus dibayar kepada Operator Angkutan</p>		<p>Dokumen Produktivitas Angkutan Jalan Perintis</p>	<p>8 jam</p>	<p>Dokumen SPM</p>	
<p>13. Pembayaran kepada Operator Angkutan oleh Bendahara BPTD sesuai hasil laporan dan ketentuan yang berlaku</p>		<p>Dokumen SPM</p>	<p>30 menit</p>	<p>Bukti Pembayaran</p>	
<p>14. Menerima laporan dan memberikan arahan kebijakan</p>		<p>Dokumen Laporan</p>	<p>5 menit</p>	<p>Arsip</p>	